

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding secara formal dapat diterima.
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0201/Pdt.G/2017/PA.JP, tanggal 01 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 *Shafar* 1438 Hijriah, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon
 2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pemanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
 3. Menghukum Pemohon untuk memberikan dan menyerahkan kepada Termohon:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah).
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp7.500.000.00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon masing-masing bernama (Anak1), lahir tanggal 12 April 2005 dan (Anak2), lahir tanggal 14 Januari 2010 berada dalam pengasuhan / hadhonah Termohon sebagai ibu kandungnya dengan memberi kesempatan kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayang kepada kedua anaknya tanpa mengganggu kepentingan anak itu sendiri.
 5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kedua orang anak tersebut pada point 4 setiap bulannya kepada Termohon minimal sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa atau hidup mandiri;
 6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (XXXXX) Kota Jakarta Pusat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (XXXXX) Kota Jakarta Pusat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.616.000.00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);